

ABSTRAK

Reza Maulana Akbar (0810611062), Sistem Peradilan Militer saat ini dan Konsekwensi lahirnya Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dibawah bimbingan Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM.

Tentara bukan merupakan suatu golongan diluar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI di didik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (2) yang berisi Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Untuk menjalankan tugasnya TNI dituntut wajib untuk disiplin dalam berbagai hal sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh militer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan selanjutnya di sidangkan di Peradilan Militer sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang di dalam nya berisi mengenai proses beracara di peradilan militer.

Kata Kunci : Peradilan Militer di Indonesia

ABSTRACT

Reza Maulana Akbar (0810611062), Current system of Military Justice and the birth of MPR Decree No. consequence. VII/MPR/2000 about the role of the military and police. under the guidance of Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM.

The army is not a group outside the community, not a caste of soldiers standing above society is nothing more than one part of society that has certain obligations. To be able to carry out the duties and obligations of the heavy and very special in the students and the military are trained to obey orders without question or judgment and carry out a proper, efficient and effective manner. In the 1945 Constitution, article 24 paragraph (2) which contains the judicial power shall be exercised by a Supreme Court and judicial bodies underneath it in the general courts, religious courts, military courts, administrative courts, and by a Constitutional Court. Required for military duties required for the discipline in various ways, while for an offense committed by the military stipulated in the Act Book of the Military Penal Code (KUHPM) and subsequently in sidangkan in accordance with the provisions of the Military Justice Law. 31 1997 on the Military Tribunal in its shows about the military justice proceedings.

Keywords: Military Justice in Indonesia